



**P U T U S A N**

**NOMOR : 144/B/2012/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **KUNTARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal BSP II Blok No.30 RT.07/11, Desa/Kelurahan Karanggeneng, Boyolali, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----
2. **SESILLIA SRI WIDAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Palem Raya Asri CG-195 RT/RW. 001/007 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta ; -----
3. **SISMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Bandungrejo RT/RW. 06/06 Desa/Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta ; -----
4. **MURDJAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Mranggen, RT/RW 006/001, Desa/Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **INDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal PROMASAN RT/RW. 001/002, Desa/Kelurahan Kumpulrejo Argomulyo, Kota Salatiga, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Hal.1 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

6. **Rr. HINDARWATI, SS.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal Jl. Agathis 1017, Plamongan RT/RW 010/ 008 Plamongansari Pedurungan, Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012, memberi kuasa kepada : -----

1. **AGUSMAN,SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat ; -----

2. **BADRI TAMAM,SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, -----

Keduanya beralamat di Kantor Advokat AGUSMAN & Partner, Jl. Kelud Selatan IV/08, Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT /**

**PARA PEMBANDING ;** -----

## M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK,**

Tempat kedudukan Jl.Bhayangkara Baru No. 1 Demak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1331/600.14/XI/2012

tanggal 5 Nopember 2012, memberi kuasa kepada :-----

1. **EKO BUDI IRIANTO,SH.,** Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ;

-----

2. **PONCO BAMBANG S,A.Ptnh.,** Kepala Sub Seksi Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ;

-----

3. **SISWADI,SH.,** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik,

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ; -----

Hal.2 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

4. **HERY WITJAKSONO, S.Sos.,** Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ; ----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/ TERBANDING ;**

## D A N :

1. **MOH.SOEB SARWAN,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Daleman I RT 004, RW 004, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARNA WADZIKAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kebonbatur RT. 003 RW. 03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2012, memberi kuasa kepada : -----

1. **FB. SISWOYO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat ; -----

2. **HARDIYONO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, keduanya beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ FB.SISWOYO,SH & REKAN “ Jalan Mangga II No. 24 Purin – Kendal ;

Selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2 /  
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

Hal.3 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/PEN/2012/PT TUN.SBY tanggal :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 9 Agustus 2012 yang dimohon banding, beserta surat- surat lainnya yang bertalian ;  
-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 9 Agustus 2012, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.784.500,- ( Dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2012/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat

II Intervensi 1 dan 2 ;

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Oktober 2012, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding serta pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Nopember 2012, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Para Pembanding dan pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra Memori Banding tanggal 14 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding juga menyerahkan

Kontra Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2012 yang diterima

Hal. 5 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19

Nopember 2012, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan

kepada pihak Para Penggugat/ Para Pemanding dan pihak Tergugat II

Intervensi 1 dan 2/ Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal

20 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding,

kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa

berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

masing- masing tanggal 19 September 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para

Penggugat /Para Pemanding pada tanggal 16 Agustus 2012 terhadap

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Agustus 2012

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang

Hal. 6 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat – surat bukti maupun keterangan saksi– saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, tertanggal 15 Oktober 2012. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding itu ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada fakta baru yang harus dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 dan 2/ Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 19 Nopember 2012 dan tertanggal 14 Nopember 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding pada akhirnya berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 9 Agustus 2012 yang dimohonkan banding adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan/ pendapat Majelis Hakim Banding sendiri dan dipertimbangkan sebagai dasar memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 9 Agustus 2012 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum membayar biaya

Hal. 7 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/ Para Pembanding ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 12/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 9 Agustus 2012, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) . -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2012**, oleh kami **SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.hum.**, Hakim Tinggi/ selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.**, dan **DILMAR TATAWI, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal.8 dari 10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya. -----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.SYAMSIR ALAM,S.H.,M.H      SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.hum.

2. DILMAR TATAWI, S.H

Panitera Pengganti

ARTIMI WINDARASIH

Hal.9 dari10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----Rp. 30.000,-
2. Meterai Putusan -----Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan -----Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan -----Rp. 60.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 149.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,-

Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal.10 dari10 hal. putusan Nomor : 144/B/2012/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)